



PUTUSAN

Nomor : 43/Pdt.G/2012/PA.TTE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara ;

“PEMOHON” ,
umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan S1
Ekonomi, Pekerjaan Karyawan, alamat Ternate
Tengah, , sebagai **Pemohon Kompensi/
Tergugat Rekonpensi**;

M e l a w a n

“TERMOHON”,
umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1
Ekonomi, pekerjaan PNS bertempat tinggal di
Ternate Selatan, sebagai **Termohon
Kompensi/Penggugat Rekonpensi** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak tertanggal 24 Januari 2012 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate tanggal 25 Januari 2012 di bawah register Nomor : 43/Pdt.G/2012/ PA.TTE. dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 28 Oktober 2011;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kayu Merah selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah pribadi milik bersama di Kelurahan Jati selama 4 tahun , kemudian Pemohon keluar dari rumah dan tinggal bersama orangtua Pemohon di Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sedang Termohon tetap tinggal di Kelurahan Jati. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK I, laki-laki, umur 4 tahun
- b. ANAK II, perempuan, umur 2 tahun ;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak kehadiran anak pertama Pemohon dan Termohon, tingkah Termohon mulai berubah, Termohon sering membentak-bentak Pemohon di hadapan orang banyak yang membuat Pemohon merasa bahwa kedudukan Pemohon selaku kepala rumah tangga seakan sudah tidak lagi diindahkan oleh Termohon, hal ini menimbulkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus mewarnai keberlangsungan hidup rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2009 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon selalu membatasi ruang gerak Pemohon, sementara Pemohon juga harus melaksanakan tugas-tugas kantor ;
5. Bahwa pada bulan Maret 2010, Pemohon pergi dari rumah dan meninggalkan Termohon karena Pemohon merasa sudah tidak nyaman lagi untuk tetap hidup bersama dengan Termohon, dikarenakan sifat dan sikap Termohon yang tidak berubah ;
6. Bahwa semenjak kepergian Pemohon sebagaimana tertuang pada posita nomor 5 di atas hingga sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan menurut Pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

*Subsider :*Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis telah berupaya mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil ;

Bahwa Majelis hakim juga telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi dengan hakim mediator **Drs. Salahuddin Latukau**, namun juga tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan **jawaban** secara tertulis dan mengajukan **gugatan rekonpensi** yang selengkapnya seperti tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pokoknya :

DALAM KONPENSI

- Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil permohonan Pemohon seperti termuat dalam surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Januari 2012 kecuali secara tegas dan nyata diakui oleh Termohon dalam jawaban ini ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak, dan sejak 2 tahun terakhir ini Pemohon tidak pernah lagi memberikan biaya hidup, baik kepada Termohon maupun kepada kedua anaknya ;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan sejak kelahiran anak pertama, sikap Termohon mulai berubah yaitu tidak menghormati Pemohon dan membatasi ruang gerak Pemohon. Termohon hanya mengingatkan Pemohon agar tahu tanggung jawabnya sebagai ayah dan suami dan tidak selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa tidak benar alasan Pemohon keluar dari rumah karena tidak nyaman di rumah dan juga tidak benar jika setiap kali perselisihan, Termohon selalu meminta cerai. Yang benar Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anak karena ingin bebas berselingkuh dan tidak terhalangi ;
- Bahwa benar sejak meninggalkan Termohon dan anak-anak, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri ;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa seluruh jawaban dalam konpensi, baik bantahan maupun pengakuan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonpensi ini ;
2. Bahwa sejak keluar dari rumah sekitar Maret 2010 sampai sekarang (24 bulan), Tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat. Karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat membayar sebagai berikut :
 - a. Biaya hidup seorang isteri selama 24 bulan berupa : biaya makan, biaya pakaian dan kesehatan sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) ;
 - b. Biaya hidup 2 orang anak selama 24 bulan berupa : biaya makan, biaya pakaian dan biaya kesehatan sebesar Rp.79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) ;
3. Bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat juga dibebani untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak April 2012 ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan yaitu berupa : sebidang tanah (kintal) dan bangunan rumah tinggal permanen seluas 180 m2, sertifikat hak milik (SHM) no.632 tahun 2005 (kini ditinggali Penggugat) yang tercatat atas nama Tergugat, terletak di kelurahan Jati kecil, Ternate Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah SHM 602 ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan SHM 606 ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan SHM 234 ;
6. Bahwa SHM 632 tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, telah dijamin oleh Tergugat pada BRI Cabang Ternate untuk mendapatkan pinjaman kredit. Karena itu Penggugat memohon agar Majelis Hakim meletakkan sita atas sertifikat tersebut ;

Dari uraian jawaban dan gugatan rekonsensi tersebut Termohon/Penggugat menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya dan menjatuhkan putusan menurut hukum yang berlaku ;
2. Biaya perkara menurut hukum ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas SHM no632 tahun 2005 tercatat atas nama Tergugat adalah sah dan berharga ;
3. Menetapkan kedua orang anak tersebut tetap dalam pemeliharaan Penggugat ;
4. Menyatakan Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan biaya hidup selama 2 tahun kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya/nafkah hidup isteri selama 2 tahun sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dan biaya/nafkah hidup dua orang anak sebesar Rp. 79.000.000,- (Tujuh puluh Sembilan juta rupiah) sebelum Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat ;
6. Menghukum pula Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya hidup dan pendidikan dua orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak April 2012 sampai kedua anak tersebut dewasa atau selesai pendidikan ;
8. Menetapkan pekarangan (kintal) SHM no.632 tahun 2005 dan bangunan rumah tinggal di atasnya adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan ;
9. Biaya perkara menurut hukum ;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

1. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi ;
2. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan Rekonsensi yang diajukan Termohon/Penggugat tersebut, Pemohon/Tergugat mengajukan **Replik Konpensi dan jawaban rekonsensi** secara tertulis yang kemudian dilengkapi secara lisan yang selengkapnya seperti tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pokoknya :

REPLIK KONPENSI

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas jawaban konpensi Termohon, tertanggal 13 Maret 2012, demikian pula gugatan rekonsensinya ;
2. Bahwa tidak benar jika Pemohon tidak pernah memberikan biaya hidup kepada kedua anak Pemohon dan Termohon, karena sejak keluar dari rumah, Pemohon telah menitipkan dua buah buku tabungan dan ATM di BRI Ternate, yakni an. Pemohon, masing-masing sebesar Selain itu, Pemohon juga tetap memberikan makanan/ susu dan popok buat anak. Pemberian menjadi tidak lancar baru sejak Oktober 2011, karena usaha Pemohon mengalami kerugian ;
3. Bahwa benar selama ini Termohon selalu membatasi ruang gerak Pemohon dalam melaksanakan tugas kantor, sehingga terkesan Termohon tidak ingin Pemohon bisa berkembang dalam karir. Akibat sikap Termohon tersebut, Pemohon menjadi tidak nyaman hidup bersama Termohon ;

DALAM REKONPENSI

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat kedua anak, karena Tergugat telah menitipkan 2 buku tabungan dan ATM kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 rekening yang dipegang oleh Penggugat adalah cukup sebagai biaya hidup Penggugat dan kedua anak, sehingga sangatlah berlebihan jika Penggugat menuntut berbagai macam biaya lagi seperti pada gugatan rekonsensi butir 4, 5, 6 dan 7. Namun dalam hal biaya hidup dan pendidikan kedua anak ke depan, Tergugat menyanggupi sesuai kemampuan Tergugat ;
- Bahwa tidak benar tanah dan bangunan yang kini ditinggali Penggugat dan kedua anak beserta keluarga Penggugat sebagai harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Bangunan yang dimaksud berdiri diatas 2 sertifikat hak milik (SHM) yaitu SHM no.606 tahun 2004 dan SHM no.632 tahun 2005, yang keduanya atas nama Faisal Kentji (Pemohon/Tergugat). Luas tanah tersebut masing-masing 180 m2, sehingga luas keseluruhan adalah 360 m2. Pembangunan rumah tersebut dimulai tahun 2004 ;
- Bahwa gugatan Penggugat pada point 10 untuk meletakkan sita atas 2 SHM adalah salah alamat, karena kedua SHM itu adalah hak Tergugat. Tergugat menjaminkannya di BRI untuk mendapatkan fasilitas KPR dari BRI Cabang Ternate pada tanggal 2 Februari 2006, sedang Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 27 Mei 2006.

Bahwa kemudian Termohon/Penggugat mengajukan **duplik konpens/Replik rekonsensi** secara tertulis yang selengkapny seperti tertuang dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon/Penggugat menolak replik konpens Pemohon dan tetap pada jawaban semula ;
- Bahwa 2 tabungan rekening atas nama Pemohon yang dititipkan kepada Termohon sesungguhnya bukan hanya milik Pemohon tetapi juga milik Termohon. Sehingga masuk kategori harta bersama ;
- Bahwa sejak keluar darirumah, Pemohon tidak pernah mengirim apa-apa lagi kepada Termohon dan anak ;
- Bahwa Kintal dan bangunan rumah merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Tergugat mengajukan **Duplik Rekonsensi** yang selengkapny sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon/Tergugat menolak Replik Rekonsensi Penggugat dan tetap pada jawaban rekonsensi Tergugat ;
- Bahwa Tergugat membeli kintal dan membangun rumah yang dimaksud Penggugat adalah karena fasilitas yang Tergugat peroleh sebagai pekerja di BRI. Dan selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga masih punya usaha berupa CV sementara setelah menikah, Penggugat belum bekerja ;

- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa tidak benar 2 rekening dengan total jumlah Rp. 25 juta lebih yang Tergugat titipkan pada Penggugat juga terdapat andil Penggugat. Yang benar itu murni penghasilan Tergugat ;
- Bahwa selama Penggugat bekerja di BRI, Penggugat sebagai isteri tidak pernah mendukung karir Tergugat. Buktinya Penggugat tidak pernah menghadiri acara-acara ibu-ibu/ isteri karyawan BRI;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto copi Kartu Tanda Penduduk yang ditandatangani oleh Kadis Kependudukan Kota Ternate tanggal 9 Juni 2010 bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1).
- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, tanggal 28 Oktober 2011, bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2).
- Foto copy Sertifikat Hak Milik No.606, atas nama Pemohon tanggal 16 Agustus 2004, Sertifikat Hak Milik No.606, atas nama Pemohon tanggal 16 Agustus 2004. bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3).
- Foto copy Sertifikat Hak Milik No.632, tanggal 17 Pebruari 2005 yang ditandatangani oeh kepala pertanahan kota Ternate, bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4).
- Foto copy buku tabungan pada PT. Bank Mandiri, bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.5).
- Foto copi Surat perjanjian Kredit tanggal 02 pebruari 2006, bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.6)
- Rekening koran Atas nama Pemohon, tanggal 23 April 2012 sebesar Rp. 292.873,- yang ditandatangani oleh Manager, bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.7)..
- Surat Keterangan Penghasilan tanggal 1 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Cabang (P.8).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **“SAKSI I”**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Tidore Kepulauan ;

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa setahu saksi semula Pemohon dan Termohon hidup bersama di Jati, tetapi sejak Maret 2011, keduanya sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi biasa ke rumah mereka ketika masih di Jati dan saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon biasa-biasa saja ;
- Bahwa bahwa saksi tidak tahu menahu soal tanah dan rumah yang ditinggali Pemohon dan Termohon ;

2. **“SAKSI II”**. umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ternate Utara;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang diruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan, kemudian pindah di rumah usaha mereka di Jati ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sejak setahun terakhir ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi. Pemohon hidup bersama saksi, sedang Termohon dan kedua anaknya di rumah mereka di Jati ;
- Bahwa Pemohon keluar dari rumah gara-gara Termohon mengetahui Pemohon selingkuh ;
- Bahwa setahu saksi, sekalipun tidak hidup bersama, Pemohon masih memberikan biaya hidup Termohon dan kedua anaknya, yaitu menitipkan kepada Termohon buku tabungan dan juga memberikan susu ;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tahu jika kintal yang sekarang berdiri diatasnya bangunan rumah yang kini ditinggali Termohon, dibeli oleh Pemohon semasa masih bujang, demikian juga rumah dibangun semasa masih bujang, akan tetapi belum rampung. Setelah menikah baru dirampungkan oleh Pemohon dan Termohon. Saksi tahu karena saksi ikut melihat lokasi itu sebelum dibeli ;

3. **“SAKSI III”**. umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ternate Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang kini sudah dikaruniai 2 orang anak, dan sementara ini bersama Termohon ;
- Bahwa setelah menikah tinggal di kos-kosan sebelum pindah di rumah mereka di Jati ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak setahun terakhir ini mereka sudah tidak hidup bersama lagi ;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perpisahan itu karena Termohon mengetahui video porno Pemohon di HP Pemohon, dan tidak lama setelah itu mereka pisah ; Pemohon kembali ke rumah orangtua, sedang Termohon dan kedua anaknya tetap di rumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi melihat Pemohon sendiri sering mengantar makanan kepada anaknya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menipkan tabungan kepada Termohon dengan nilai sekitar lebih dari 20 juta ;
- Bahwa saksi tahu persis, kintal rumah yang kini dibangun rumah Pemohon dan Termohon dibeli oleh Pemohon sebelum menikah, karena saksi dengan ibu saksi juga ikut melihat kintal sebelum dibeli Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi orangtua Pemohon sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon, namun sampai sekarang masih pisah rumah ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti, dimana Termohon hanya mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto copi Kartu Tanda Penduduk yang ditandatangani oleh Kadis Kependudukan Kota Ternate tanggal 9 Juni 2010 bermaterai
- cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1).
- Foto copy Kliping Koran Kamis 24 /2/2012, bermaterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.2).
- Foto copy Kliping Koran sambungan Kamis 24 /2/2012, bermaterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.3).
- Foto copy Surat keputusan tentang pemutusan hubungan kerja atas nama Termohon, tanggal 28 April 2006 bermaterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.4).
- Surat Perjanjian Kredit atas nama Pemohon, tanggal 2 Pebruari 2006 yang ditandatangani oleh Notaris Ternate, bermaterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.5).
- Foto copy Surat Pengakuan Penerimaan Fasilitas Pinjaman Pekerja Bank Rakyat Indonesia atas nama Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon, bermaterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.6).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Pengakuan Hutang Dari PT Bank Rakyat Indonesia yang ditanda tangani oleh Termohon dan Pemohon, bermaterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.7).
- Foto copy Addendum Surat pengakuan Penerimaan Fasilitas pinjaman Pekerja Bank Rakyat Indonesia atas nama Pemohon dan Termohon, bermaterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.8).
- Foto copy Slip Upah atas nama Pemohon bermaterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.9).
- Foto copy Slip Upah atas nama Pemohon, bermaterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.10).
- Foto copy Slip Upah atas nama Pemohon, bermaterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.11).
- Foto copy Tabungan BRI atas nama Pemohon, bermaterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.12).
- Foto copy Tabungan BRI atas nama Pemohon, bermaterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.13).
- Foto copy rekening Koran atas nama Pemohon, bermaterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.14).
- Foto copy rekening Koran tgl 6/03/12 atas nama Pemohon, bermaterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.15).
- 3 lembar Rekening Koran bukti transfer bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.16).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sedang Termohon menerima kehendak Pemohon untuk bercerai dan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua perihal jalannya persidangan yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, ditunjuk kembali sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang Undang No 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan sesuai pasal 66 Undang Undang nomor 7 tahun 1989, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi di persidangan yang diperkuat dengan bukti (bukti P.2), maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 2 PERMA No. 1 tahun 2008, Hakim Mediator yang dipilih oleh para pihak, yakni **Drs. Salahuddin Latukau**, telah melakukan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha dengan sungguh-sungguh seperti yang diamanatkan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali dengan Termohon, juga dengan menjelaskan segala resiko akibat perceraian, namun juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari permohonan Pemohon adalah bahwa sejak awal pernikahan, Pemohon dan Termohon sering cekcok yang antara lain disebabkan karena orangtua Termohon tidak menyukai Pemohon dan ketika hidup bersama di rumah orangtua Pemohon, Termohon sering mau keluar, bahkan kadang meninggalkan rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon. Perselisihan mana menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui sebagian dan membantah sebagian ;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon adalah :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa sejak keluar dari rumah pada Maret 2010, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri ;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar sejak kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon, Termohon berubah sikap dengan tidak menghormati Pemohon dan membatasi ruang gerak Pemohon. Termohon hanya mengingatkan Pemohon karena Pemohon selingkuh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Pemohon keluar dari rumah karena sudah tidak nyaman bersama Termohon. Yang benar Pemohon mau bebas berselingkuh di luar ;
- Bahwa tidak benar Termohon suka meminta cerai dari Pemohon ;
- Bahwa tidak benar sejak keluar dari rumah, Pemohon masih memberikan sesuatu kepada Termohon dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon yang telah dibantah oleh Termohon sebagaimana dimuat dalam dalil-dalil bantahannya, maka perlu diuji dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., oleh karenanya pemohon dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh pemohon sebagai bukti autentik, dan secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dari keluarga dekatnya, yang dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan seperti termuat dalam berita acara persidangan perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak, yang sejak 2 tahun terakhir ini bersama Termohon ;
- Bahwa sejak dua tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi dan tidak saling melayani lagi sebagai suami isteri; Termohon bersama kedua anaknya di kediaman bersama sedang Pemohon bersama orangtuanya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon menemukan video Pemohon yang selingkuh dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon juga dapat dilihat dari sikap Termohon selama di persidangan yang sudah tidak berkeinginan mempertahankan rumah tangganya kembali dengan Pemohon, upaya damai selama persidangan baik yang dilakukan oleh majelis maupun oleh mediator namun gagal karena sikap dan pendirian Pemohon dan Termohon yang sudah tidak berkeinginan mempertahankan rumah tangganya, saksi II yang merupakan ibu Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Dari fakta tersebut majelis menilai ikatan lahir batin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Pemohon dan Termohon, sejak 2 tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan juga sudah pisah ranjang, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan nafkah batin oleh karena itu fakta tersebut telah menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebab kalaulah hubungan Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis tentunya sebagai suami istri antara Pemohon dengan Termohon tidak akan berpisah ranjang dalam waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih selama 2 tahun, padahal keduanya sama-sama masih berdomisili di Ternate ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 38K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "pecahnya rumah tangga" (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan untuk mengetahui siapa yang bersalah dan menjadi menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut serta terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, berdasarkan keterangan para saksi, faktanya adalah bahwa setidaknya sejak 2 tahun terakhir ini, antara Pemohon dan Termohon sudah benar-benar berpisah tempat tinggal, tidak hidup dalam satu atap layaknya sebuah pasangan suami isteri yang harmonis, serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara keduanya, maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, majelis berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah seperti yang diamanatkan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, dan setelah ternyata Majelis dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan, bahkan dengan melibatkan hakim mediator dan tidak berhasil mendamaikan mereka sesuai pasal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 82 ayat (4) dan pasal 70 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 jo pasal 2 PERMA No. 1 tahun 2008, maka Majelis tidak dapat lain kecuali mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa selain dasar hukum tersebut diatas, Majelis juga memandang perlu untuk mengetengahkan dasar hukum syar'i sebagaimana tersebut dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat (227) :

Artinya : "Dan jika mereka (Suami) telah berketetapan hati untuk mentalak (isteri), sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi dan putusan sela nomor : 43/Pdt.G/2012/PA.TTE, dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonpensi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam perkara ini bersamaan dengan jawabannya telah menuntut yang pokoknya agar Majelis menjatuhkan putusan :

1. Menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat (ANAK I dan ANAK II) tetap dalam pemeliharaan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya hidup dan pendidikan dua orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak April 2012 sampai kedua anak tersebut dewasa atau selesai pendidikan ;
3. Menyatakan Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan biaya hidup selama 2 tahun kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya/nafkah hidup isteri selama 2 tahun sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dan biaya/nafkah hidup dua orang anak sebesar Rp. 79.000.000,- (Tujuh puluh Sembilan juta rupiah) sebelum Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat ;
5. Menghukum pula Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Menetapkan pekarangan (kintal) SHM no.632 tahun 2005 dan bangunan rumah tinggal diatasnya adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan ;



7. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas SHM no632 tahun 2005 tercatat atas nama Tergugat adalah sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) RB.g. jo pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang nomor 50 tahun 2009, gugatan soal nafkah isteri dan nafkah anak dapat diajukan bersamaan dengan perceraian, dan oleh karena permohonan Tergugat untuk ikrar talak dikabulkan, maka sebagai akibatnya gugatan soal nafkah lampau Penggugat dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang diajukan Penggugat bersamaan dengan jawabannya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar supaya kedua anak Penggugat dan Tergugat (ANAK I, laki-laki, umur 4 tahun) dan (ANAK II, perempuan, umur 2 tahun) ditetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaannya pada Penggugat (ibunya), hal ini Majelis Hakim menilai bahwa bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi melihat fakta anak tersebut sudah mumayyiz atau belum dan selama ini anak tersebut ikut dengan siapa. Dengan kata lain dalam hal ini, yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan sianak. Dan fakta yang terungkap bahwa kedua anak tersebut belum mumayyiz dan sejak berpisah kedua anak tersebut bersama dengan Penggugat dan kesejahteraannya terjamin, tenang dan tenteram, maka tuntutan Penggugat ini sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa pihak yang paling menderita akibat adanya perceraian ini adalah anak, sebab sebaik-baik pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak adalah apabila kedua orang tuanya berada dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi dalam kasus Pemohon dan Termohon tidak demikian keadaannya, maka untuk meminimalisir penderitaan anak sebagai akibat dari terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka dengan berpedoman pada Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, majelis hakim berpendapat bahwa demi kepentingan dan kesejahteraan hidup anak pada masa yang akan datang, harus ditetapkan pula mengenai hak Pemohon untuk tetap dapat bertemu atau berkunjung dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut semata-mata demi kepentingan dan /atau kesejahteraan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa menyangkut gugatan Penggugat tentang biayapemeliharaan dan pendidikan 2 (dua) orang anak (ANAK I, laki-laki, umur 4 tahun) dan (ANAK II, perempuan, umur 2 tahun) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan Tergugat hanya mampu membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, maka setelah melihat fakta yang ada, bahwa selain benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah ayah dari anak tersebut, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat terjadi konflik dan berpisah rumah, anak tersebut telah nyata ada dan berada dibawah pemeliharaan Penggugat, maka menurut penilain Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat tersebut telah cukup beralasan dan patut untuk dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i sebagaimana yang terdapat didalam Kitab Al-Muhadzab Jus II halaman 177 yang berbunyi sebagai ;

Artinya :*Wajib atas bapak/ ayah memberi nafkah kepada anak- anaknya ; -----*

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka dapat difahami bahwa pembebanan pembiayaan hadhanah dan nafkah anak terdapat beberapa kaedah yang intinya adalah, bahwa pembebanan biaya hidup dan pendidikan anak harus diukur berdasarkan kadar kemampuan seorang ayah yang dalam hal ini adalah (Tergugat), hal mana sejalan dengan firman Alloh dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 233 yang artinya “ Seseorang tidak dibebani suatu kewajiban, melainkan menurut kadar kemampuannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan janganlah seorang ayah menderita kesengsaraan karena anaknya “ ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pembebanan biaya hidup dan pendidikan 2 orang anak tersebut berlaku asas sebagaimana ketentuan tersebut diatas, dengan memperhatikan pekerjaan, penghasilan dan kesediaan Tergugat sebagaimana yang telah disampaikannya dalam jawaban rekonpsi, maka berdasarkan bukti (P.8) berupa keterangan penghasilan Tergugat, dimana gaji Tergugat saat ini adalah sebesar Rp. 1.500.000,- dan sesuai kesanggupan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dipandang mampu untuk dibebani penghukuman untuk membayar biaya pendidikan kedua anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), terhitung sejak Tergugat menjatuhkan talaknya kepada Penggugat hingga kedua anak tersebut telah dewasa (berumur 21 tahun) ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas, juga dengan pertimbangan bahwa tanggung jawab terhadap anak, tidak semata-mata menjadi beban ayah, namun juga menjadi tanggung jawab ibu, apalagi sesuai pengakuannya, Penggugat sebagai ibu juga memiliki pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri sipil ;

Menimbang, bahwa sekalipun kedua anak ditetapkan pengasuhannya pada Termohon/Penggugat, namun Pemohon/Tergugat sebagai ayah tetap harus diberikan hak dan akses untuk melihat, menjenguk, mengajak jalan-jalan dan hak yang sama untuk bermusyawarah dalam menentukan pendidikan kedua anak tersebut sesuai dengan pasal 59 UU. No. 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusi berbunyi :



- (1). *Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anaknya sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak.*
- (2). *Dalam keadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh UU.*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan nominal yang dituntut oleh Penggugat, khususnya terkait dengan nafkah lampau dan nafkah iddah Penggugat, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan berhak tidaknya Penggugat sebagai isteri untuk memperoleh hak-hak yang dituntutnya ;

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat dan Tergugat serta kerangan para saksi, sejak 2 tahun terakhir ini, Penggugat tetap bersama kedua anaknya di kediaman bersama, sedanag Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan hidup bersama orangtua, juga dengan melihat faktor penyebab percekocokan dan perpisahan Penggugat dan tergugat, tidak semata-mata karena ulah Penggugat, justru dengan bukti (T.2 dan T.3) diketahui bahwa salah satu pokok pangkal keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh ulah Tergugat yang telah mengkhianati Penggugat dengan menjalin hubungan dengan perempuan lain, sehingga Penggugat dalam hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz (durhaka) ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau selama 2 tahun untuk Penggugat dan kedua anaknya yang dilalaikan oleh Tergugat-masing sebesar Rp.79.000.000, (tujuh puluh Sembilan juta rupiah) untuk dua orang anak dan Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) untuk Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah lampau Pengguga dan kedua anak, berdasarkan bukti (T.12 dan T.13), Penggugat telah menitipkan dua buku rekening kepada Penggugat masing-masing tabungan dan ATM di BRI dan menurut Majelis jumlah tersebut jika digunakan untuk kebutuhan Penggugat dan kedua anak selama kurang lebih 2 tahun, dengan perkiraan kebutuhan setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dipandang cukup memenuhi kebutuhan hidup dan sesuai dengan nilai kepatutan, apalagi menurut keterangan saksi II dan saksi III Penggugat, sekalipun sudah berpisah, Tergugat masih juga memberikan kebutuhan lain untuk anak ;

Menimbang, bahwa walaupun untuk kebutuhan kedua orang anak itu dipandang tidak cukup oleh Penggugat, setidaknya untuk kebutuhan Penggugat sudah lebih dari cukup. Sedangkan untuk nafkah lampau dua orang anak, sesungguhnya adalah bukan **LIL TAMLIK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(untuk dimiliki) akan tetapi **LIL INTIFA'** (untuk dimanfaatkan). Artinya kewajiban orang tua/ ayah untuk membayar nafkah madiyah (yang lampau) anak adalah untuk memenuhi kebutuhan anak, sedangkan kebutuhan nafkah yang lampau itu telah terpenuhi, maka gugurlah kewajiban memberi nafkah madiyah anak itu. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab AL FIQHI AL ISLAMIIYU WA ADILLATUHU Juz VII halaman 829 yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan putusan perkara ini, sebagai berikut :

Artinya : *"Menurut fuqoha, nafkah anak menjadi gugur dengan telah lampainya masa Karena bukan pemilikan / littamlik dan bukan merupakan utang".*

Oleh karenanya nafkah anak yang telah lampau tidak dapat digugat, sehingga gugatan dimaksud harus ditolak. Dengan demikian, petitum Penggugat tentang nafkah lampau patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, seperti termaktub dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, suami pun wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isterinya selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hami. Hal ini sesuai dengan maksud kandungan surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

Artinya : *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian)*

Juga sejalan dengan dalil syar'i yang terdapat didalam Kitab Iqna' Juz IV, halaman 46 ;

Artinya : *" Dan bagi wanita-wanita yang menjalani iddah raj'i berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan pakaian "* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, karena Penggugat Rekonpensi dinilai tidak nusyuz, maka gugatan Penggugat Rekonpensi patut dinilai cukup beralasan dan memiliki dasar hukum. maka dengan dasar pertimbangan tersebut gugatan Penggugat Rekonpensi patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.500.000 X 3 bulan = Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Jika dihubungkan dengan pendapatan Tergugat(bukti P-8) berupa keterangan gaji Tergugat yang setiap bulansebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis nilai tuntutan tersebut tidak sebanding dengan pendapatan Tergugat, sehingga menurut Majelis berdasarkan fakta di persidangana, jumlah yang patut dan memenuhi rasa keadilan yang dapat dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar kesanggupan Tergugat untuk kedua anaknya setiap bulan, yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- X 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Majelis akan menetapkan sebagai hukum dalam diktum amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menyangkut harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka harus diketahui bahwa sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang Undang No. 1 tahun 1974, yang disebut dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah pernikahan, dengan tidak menutup kemungkinan adanya harta bawaan masing-masing suami isteri (pasal 85 KHI) ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan Penggugat atas 2 buah sertifikat hak milik (SHM) atas nama Pemohon yang kini dijadikan agunan di Bank BRI Cabang Ternate, setelah Majelis memeriksa bukti (P.3 dan P.4), ternyata kedua SHM tersebut diperoleh masing masing pada tanggal 16 Agustus 2004 dan tanggal 1 Februari 2005, sedang pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2006. Artinya, kedua sertifikat tanah tersebut diperoleh sebelum pernikahan, sehingga sesuai pasal 35 ayat (1) Undang Undang no. 1 tahun 1974 tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi II dan saksi III Pemohon/Tergugat yang menyatakan 2 kintal yang kini menjadi obyek sengketa dibeli oleh Pemohon/Tergugat ketika masih bujang, dan saksi sebagai ibu kandung Pemohon/Tergugat juga ikut melihat dan merestunya sebelum dibeli oleh Pemohon/Tergugat, sehingga permohonan sita Termohon/Penggugat patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terkait dengan bangunan rumah yang kini ditinggali Termohon/Penggugat yang oleh Termohon/Penggugat memintanya untuk ditetapkan sebagai harta usaha bersama, berdasarkan pengakuan Pemohon/Tergugat dan keterangana saksi II dan saksi III Pemohon/Tergugat, rumah tersebut awalnya dibangun oleh Pemohon/Tergugat ketika masih bujang kemudian karena belum rampung lalu dilanjutkan oleh Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat setelah keduanya menikah. Dan oleh karena pembangunan rumah tersebut tercampur antara harta bawaan dengan harta bersama dan sulit untuk memisahkan seberapa besar andil harta bawaan dan harta bersama, apalagi proses pelunasan pinjaman yang menurut Penggugat penggunaannya untuk pembangunan rumah masih dalam proses pelunasan di Bank ;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama yang dituntut oleh Penggugat, yakni kintal dan bangunan rumah merupakan harta bawaan yang bercampur dengan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa dibuktikan pemisahannya, maka terhadap obyek tersebut harus dinyatakan kabur dan karenanya tuntutan tersebut tidak dapat diterima ;



Menimbang, bahwa terkait dengan bukti (T.6 dan T.7) berupa surat pengakuan hutang Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat pada BRI Cabang Ternate atas beberapa pinjaman Pemohon/Tergugat sebelumnya, serta bukti (T.8) berupa addendum surat pengakuan penerimaan fasilitas pinjaman sebagai tanggung jawab bersama Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat, Majelis berpendapat hutang/pinjaman tersebut tetap menjadi tanggung jawab bersama Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat sesuai akad (kontrak perjanjian) dengan pihak Bank. Sedangkan peruntukan pinjaman untuk membangun rumah, tidak terdapat bukti nyata baik tertulis maupun keterangan saksi. Karenanya bukti tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti (T.5) berupa surat perjanjian kredit, adalah sama dengan bukti (P.6) yang diajukan oleh Tergugat, dan telah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti (T.14, T.15 dan T.16) yang merupakan bukti sertoran pinjaman, Majelis berpendapat segala hutang piutang yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan pihak Bank tetap menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.9, T.10 dan T.11) berupa slip gaji Tergugat untuk tahun 2009 ketika masih bekerja di BRI Cabang Ternate, diketahui bahwa benar ketika masih bekerja di BRI, Tergugat memperoleh penghasilan lebih dari 4 juta rupiah sebelum dikurangi pemotongan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a, pasal 158 huruf b, dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, apabila perceraian terjadi atas kehendak suami, maka suami wajib memberi mut'ah kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali isteri tersebut *qobla ad-dukhul*, yang jumlahnya sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami. Hal ini sesuai dengan tuntunan al-Qur'an, surat al-Baqarah ayat 236 dan 241 yang berbunyi

Artinya : Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) bagi mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya, dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula).Yaitu pemberian menurut yang patut.Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dan dengan merujuk pada ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan



“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”, maka sekalipun di dalam persidangan Penggugat tidak menuntut mut’ah, namun dengan melihat sikap Penggugat yang sesungguhnya sudah menunjukkan pengabdian sebagai isteri kepada Tergugat selaku suami, Majelis karena jabatannya patut untuk menetapkan dan membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat berupa uang yang jumlahnya seperti tertuang dalam dictum amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diperbarui dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat ;

Mengingat akan pasal-pasal dan ketentuan hukum serta dalil-dalil syar’i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak , laki-laki, umur 4 tahun, perempuan, umur 2 tahun) kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan/menyerahkan biaya pemeliharaan dan pendidikan 2 orang anak (Anak I, laki-laki, umur 4 tahun) dan (Anak II, perempuan, umur 2 tahun) Kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sejak ikrar talak sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan/menyerahkan nafkah iddah 3 bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan/menyerahkan mut’ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Menolak permohonan sita Penggugat ;
7. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1433 H. Oleh kami **Drs. H. AWALUDDIN, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. DJABIR SASOLE** dan **YUSUP, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini, Kamis, tanggal 2 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 H. dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **ANDI WANCI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Drs. DJABIR SASOLE

Drs. H. AWALUDDIN, SH

Hakim Anggota,

YUSUP, SH

Panitera Penggan

ANDI WANCI, S.Ag

PERINCIAN BIAYA :

| | | |
|-------------------------|-----|---------------|
| Pendaftara..... | Rp. | 30.000,- |
| Pemberkasan..... | Rp. | 50.000,- |
| Panggilan Pemohon..... | Rp. | 100.000,- |
| Panggilan Termohon..... | Rp. | 50.000,- |
| Redaksi..... | R. | 5.000,- |
| Materai..... | Rp. | 6.000,- |
| Total | | Rp. 241.000,- |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



4. Menetapkan hak pemeliharaan/ hadhanah seorang anak perempuan bernama Nadien Amalia Widayanti, umur 3 tahun 6 bulan pada ibunya atau Penggugat.
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebinya.

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Membebaskan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.351.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 2 Syafar 1433 H. Oleh kami Drs. H. Awaluddin, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Djabir Sasole dan Yusup, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Nawawi Karid, SHI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Drs. Djabir Sasole

ttd

Drs. H. AWALUDDIN, SH

Hakim Anggota,

ttd

Y u s u p, SH

Panitera Penggan

ttd

H. Nawawi Karid, SHI.



PERINCIAN BIAYA :

| | | |
|-------------------------|-----|-----------------|
| Pendaftara..... | Rp. | 30.000,- |
| Pemberkasan..... | Rp. | 50.000,- |
| Panggilan Pemohon..... | Rp. | 50.000,-,- |
| Panggilan Termohon..... | Rp. | 1.200.000,- |
| Redaksi..... | R. | 5.000,- |
| Materai..... | Rp. | 6.000,- |
| Total | | Rp. 1.341.000,- |

(satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Ternate, 27 Desember 2011

Untuk salinan yang sama bunyinya,

PANITERA,

JAINUDIN ZAMAN, SH.



6. Menetapkan hak pemeliharaan/ hadhanah seorang anak perempuan bernama Nadien Amalia Widayanti, umur 3 tahun 6 bulan pada ibunya atau Penggugat.
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebinya.

Dalam konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.351.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 2 Syafar 1433 H. Oleh kami Drs. H. Awaluddin, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Djabir Sasole dan Yusup, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Nawawi Karid, SHI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Drs. Djabir Sasole

Drs. H. AWALUDDIN, SH

Hakim Anggota,

Y u s u p, SH

Panitera Penggan

H. Nawawi Karid, SHI.

PERINCIAN BIAYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------------|-----|-----------------|
| Pendaftara..... | Rp. | 30.000,- |
| Pemberkasan..... | Rp. | 50.000,- |
| Panggilan Pemohon..... | Rp. | 50.000,-,- |
| Panggilan Termohon..... | Rp. | 1.200.000,- |
| Redaksi..... | R. | 5.000,- |
| Materai..... | Rp. | 6.000,- |
| Total | | Rp. 1.341.000,- |

(satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)